UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN PELABUHAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN DAGING CELENG MELALUI TOL LAUT

(Studi Di Kawasan Pelabuhan Panjang)

(Skripsi)

Oleh:

M. Edward Nugraha Wijaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN PELABUHAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN DAGING CELENG MELALUI TOL LAUT
(Studi Di Kawasan Pelabuhan Panjang)

Oleh

M. EDWARD NUGRAHA WIJAYA

Penyelundupan daging celeng merupakan tindak pidana yang masih sering ditemukan di wilayah Lampung, KSKP Panjang sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penyelundupan daging celeng telah melakukan berbagai upaya guna meminimalkan atau menanggulangi masalah yang kompleks ini, namun belum juga ada penurunan yang signifikan terkait kasus penyelundupan daging celeng. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidimensi dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat yang dilakukan secara kesinambungan dan konsisten. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di pelabuhan Panjang dan Apakah faktor penghambat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di pelabuhan Panjang.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut ini adalah melalui 2 (dua) cara yaitu, pertama upaya penal, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini pada dasarnya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan setelah kejahatan tersebut dilakukan atau mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang. Yang kedua adalah upaya non penal yaitu meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya menanggulang

terjadinya kejahatan. Upaya non penal yang dilakukan pihak KSKP Panjang ini dapat berupa pengawasan dan juga pendampingan terhadap penahanan dan pemusnahan barang (daging celeng) yang dilakukan oleh pihak Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung. Faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng adalah faktor hukum, aparat penegak hukum yang masih kurang kualitas dan kuantitasnya, sarana dan prasarana yang masih terbatas, budaya dan masyarakat yang masih kurang mendukung dalam melakukan penanggulangan penyelundupan daging celeng.

Penulis menyarankan agar Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum di wilayah pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Sarana dan prasarana yang dimiliki KSKP sangat kurang oleh sebab itu pemerintah diharapkan mampu menambah sarana dan prasarana guna menunjang pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh KSKP Panjang dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan daging celeng. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut serta membantu petugas KSKP dengan memberikan informasi jika melihat peristiwa yang diduga terjadinya pelanggaran tindak pidana penyelundupan daging celeng di sekitarnya.

Kata Kunci : Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP), Penyelundupan, Daging Celeng

UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN PELABUHAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN DAGING CELENG MELALUI TOL LAUT

Oleh

M. EDWARD NUGRAHA WIJAYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN PELABUHAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN DAGING CELENG MELALUI TOL LAUT**

Nama Mahasiswa : **M. EDWARD NUGRAHA WIJAYA**

No. Pokok Mahasiswa :1312011177

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 November 2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Edward Nugraha Wijaya, lahir di Bandarlampung pada tanggal 17 Februari 1996, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak H. Ardhy Wijaya, S.H., M.H. dan Ibu Hj.Wenny Afrida, S.pd., M.M

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 Bandarlampung pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 25 Bandarlampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Franiskus Bandarlampung pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis pada tahun 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

"Kamu harus percaya pada dirimu sendiri"

(Sun Tzu)

"Dia yang takut kalah, sudah pasti kalah"

(Napoleon Bonaparte)

"Pikiran positif akan mendorong melakukan sesuatu menjadi lebih baik"

(M. Edward Nugraha Wijaya)

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Alhamdulillahi robbil 'alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Bapak (H. Ardhy Wijaya, S.H., M.H.): *Bapak yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji. Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini..*

Ibu (Hj. Wenny Afrida, S.H., M.H.): *Ibu yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih*

sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk kebaikan dan kebahagianku.

Kakak-kakakku (Hj. Kiki Riski Amalia, S.H., M.H, Hj. Anita Puspita Sari, S.H., M.H., dan H. M Randhy Pratama Wijaya S.Sos., M.H.): *Kakak yang selalu memberi nasihat, motivasi, dan segala bentuk dukungannya.*

.

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul "Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut)". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
3. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan

nasihat,dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Budi Rizky, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Hamimi Effendi Kanit Reskrim Kepolisian sektor kawasan pelabuhan panjang, A. Agung Oka Mantara Kasi wasdak Balai Karantina Pertanian yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.
10. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak H. Ardhy Wijaya, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Wenny Afrida S.Pd, M.M. yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
11. Ketiga kakakku Hj. Kiki Rizky Amalia, S.H., Hj. Anita Puspita Sari, S.H., M.H., dan H. M.Randy Pratama Wijaya, S.Sos., M.H. yang senantiasa

mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.

12. Sahabat tercinta Meyronita Firja MKS, Daniel Gibson M. Nababan, Lukman Akbar susanto, M. Aditya Malvin, Syuhada Ul Aulia, Christwo A. Barus. Yang senantiasa memberikan motivasi serta memberikan bantuan hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
13. Seluruh sahabat perjuangan MH13: Fernando Nara Sendi, Harry Putra Pamungkas, Herzegovianto, Fernando Hamonangan, Denis Eka Pratama, Andri Irawan, Dwi Nopri Cahyanto, Gibran Sanjaya, Havez Annamir, Hermawan Sutanto, Hendi Gustarianda, Johan Sitorus, Kania Kadafi, Komang Noprizal, Lazuardi Ramadhan, Lyan Ramadhan, Yosef Caroland, yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Saudara-saudara KKN Desa Sriwijaya Mataram, Akbar, Bimo Nur Prabowo, Chuffron Zulkifli, Khusni Ekky, M. Rizky Ramadhan, Regis lano, Wivan Havilian, Yudia Anggun, Warni, Milda Maulina, Senja Febi Fitriana, Annisa Zauhar, Agatha Ajeng.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2013 terutama Jurusan Pidana 2013 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
16. Seluruh Anggota Komunitas Grand Livina Club Indonesia yang senantiasa memberi motivasi, dukungan, dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis,

M. EDWARD NUGRAHA WIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 12

E. Sistematika Penulisan 18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dalam Penanggulangan Kejahatan.....20

B. Tindak Pidana Penyelundupan 25

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum 31

D. Tata Aturan Barang yang Dilarang Untuk Diperdagangkan 35

E. Tol Laut 38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 42

B. Sumber dan jenis Data 43

C. Penentuan Narasumber 45

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 45

E. Analisis Data 46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang 47

B. Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) dalam menanggulangi Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut 50

C. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam Menanggulangi Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut Di Kawasan Pelabuhan Panjang 65

V. PENUTUP

A. Simpulan 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Kegiatan pemusnahan dan Penahanan oleh Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung pada tahun 2015 60
2. Kegiatan pemusnahan dan Penahanan oleh Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung pada tahun 2016 61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Panjang 48

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak. Salah satu contoh kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak saat ini adalah kebutuhan manusia akan pangan hewani (khususnya daging).

Daging merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberikan andil terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan manusia Indonesia. Seiring meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dan perbaikan taraf hidup penduduk di Indonesia, maka permintaan produk-produk untuk pemenuhan gizi pun semakin meningkat, begitu pula dengan permintaan akan bahan pangan seperti permintaan protein hewani.

Permintaan akan daging di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat khusnya daging sapi, hal tersebut selain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan penduduk itu sendiri terhadap pentingnya protein hewani, sehingga pola konsumsi juga berubah, yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat beralih mengkonsumsi daging, telur dan susu. Untuk

kebutuhan akan ayam boiler dan telur dalam negeri saat ini telah dipenuhi oleh produksi lokal, akan tetapi susu dan daging masih perlu mengimpor.

Tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai kurang lebih 3,1 juta ekor. Kemungkinan di tahun 2015 tingkat konsumsi sapi akan terus meningkat menjadi 3,4 juta ekor. Namun, sangat diasayangkan tingginya tingkat konsumsi sapi ini tidak dibarengi dengan tingginya produksi sapi dari para peternak yang hanya bisa memasok kurang lebih 2,3 juta ekor. Idealnya, daging sapi yang di import dari luar negeri mencapai 1,1 juta ekor saja untuk menutupi kekurangan pasokan daging sapi di dalam negeri.[1]

Secara umum perkembangan harga daging sapi di tingkat konsumen sejak tahun 1983 hingga tahun 2015berfluktuasi dan cenderung meningkat. Selama periode tersebut, harga daging sapi di tingkat konsumen naik sebesar 13,21% per tahun. Harga daging sapi periode lima tahun terakhir (2011-2015)cenderung naik dari harga Rp.69.641 hingga Rp.104.326 dengan pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 9,58%. Kenaikan harga daging sapi tertinggi di tahun 2013 yaitu sebesar 17,52%.Fenomena terjadinya kenaikan harga biasanya di karenakan konsumsi daging yang tinggi di hari-hari besar keagamaan dan hari raya nasional.Sementara perkembangan harga daging sapi di

[1] https://perantara.net/konsumsi-daging-sapi-di-indonesia-dan-ketersediaannya/ , Diakses Tanggal 11 mei 2017 pukul 07.15 WIB

tahun 2015 sebesar Rp.104.328.[2] Hal tersebut bisa kita lihat di dalam gambar berikut ini :

Gambar 1. Perkembangan Harga Daging Sapi Di Indonesia, 2011-2015

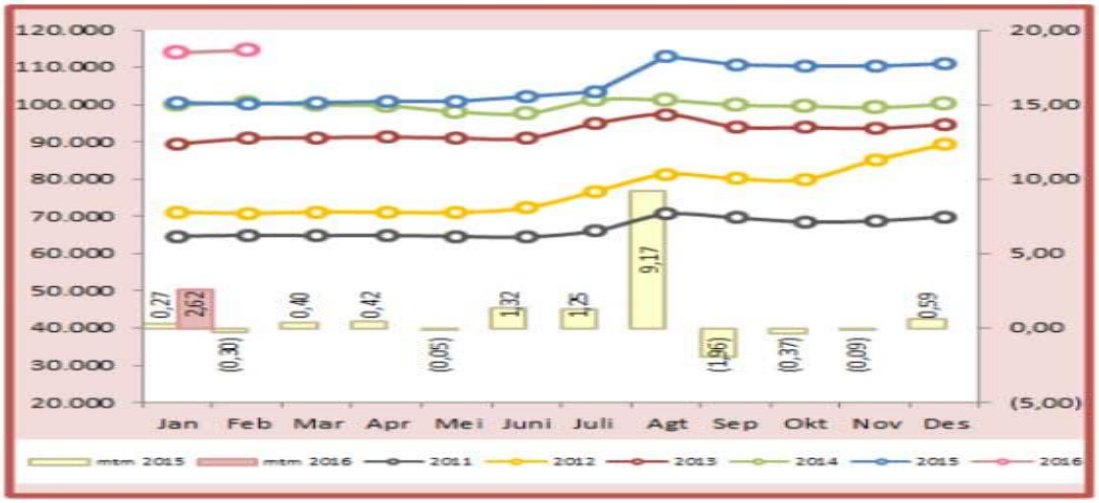

Permintaan yang semakin meningkat tiap tahunnya inilah, maka wajar jika harga-harga kebutuhan pokok melonjak jauh. Terutama untuk membelanjakan bahan kebutuhan pokok (pangan). Kenyataan di lapangan walaupun harga kebutuhan pokok naik ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli. Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pokok terutama pangan terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar secara instan. Salah satunya adalah menjual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Hal ini menyebabkan maraknya peredaran daging babi hutan. Karena hal ini pedagang memanfaatkan kesempatan dikala harga

[2] http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/outlook/2015/Peternakan/Outlook%20Daging%20Sapi%202015/files/assets/common/downloads/Outlook%20Daging%20Sapi%202015.pdf, Diakses Tanggal 11 mei 2017, pukul 08.00 WIB

daging sapi melonjak naik. Di beberapa tempat, harga daging sapi naik menjadi Rp. 100.000,00-/kg bahkan ada yang mencapai Rp. 140.000,00-/kg. Kenaikan harga daging sapi terjadi sebagai akibat dari meningkatnya permintaan daging sapi sedangkan pasokan tidak bertambah[3].

Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menyatakan bahwa persediaan daging sapi defisit akibat permintaan daging yang melebihi kemampuan penyediaan yang hanya sebesar 54.585 ton. Di tengah tingginya harga daging, beberapa kalangan menganggap keberadaan daging babi hutan (daging celeng) yang dijual murah sebagai solusi. Ada beberapa oknum yang mengirimkan daging babi hutan (daging celeng) ini untuk diperjual belikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Daging celeng pada dasarnya berbeda dengan daging babi pada umumnya. Daging celeng adalah daging yang didapat dari babi liar yang ada di hutan, babi liar atau celeng tersebut didapatkan dengan cara diburu, dan kemudian dijual dagingnya. Sedangkan daging babi sendiri adalah daging yang didapat dari hasil peternakan babi, seperti halnya dengan peternakan sapi, kambing dan juga hewan lainnya yang biasa dibudidayakan atau di kembangkan.

Daging babi sendiri dari segi ekonomis mempunyai harga yang lebih tinggi daripada daging celeng, dan juga mempunyai kandungan gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan daging celeng, sebab mempunyai nutrisi dan juga asupan pakan yang terjaga

[3]http://gokvina.blogspot.com/2009/10/contoh-kasus-etika-bisnis-html/, Diakses tanggal 11 mei 2017 Pukul : 10.00 WIB

kualitasnya. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh daging celeng ketika dikonsumsi manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah kandungan dari cacing pita yang disinyalir terdapat pada kandungan daging celeng tersebut. Cacing pita sendiri merupakan jenis cacing yang bisa terdapat pada beberapa jenis hewan, seperti sapi dan juga babi. Terutama mereka yang hidup liar, yang pakannya tidak dikontrol oleh pemilikinya, meningkatkan resiko terjangkit cacing pita lebih tinggi lagi. Akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi daging celeng tersebut dari segi kesehatan adalah

1. Menyebabkan Kegemukan atau Obesitas
2. Dapat Menyebabkan Kolesterol
3. Diare
4. Perut mual-mual
5. Menyebabkan Gejala Anemia
6. Kejang-Kejang
7. Sulit Buang Air Besar, Dll[4]

Segi kesehatan, dapat dipastikan bila daging babi hutan itu akan mengganggu kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan dari segi agama, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengharamkan daging campur daging babi hutan diperjual belikan dikarenakan keberadaan perdagangan ragam daging secara nyata membuka

[4]http://halosehat.com/makanan/daging-berbahaya/bahaya-daging-celeng, Diakses Tanggal, 11 mei 2017, Pukul : 11.30 WIB

peluang bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan haram. Fatwa haram ini di dasari oleh adanya perlakuan salah terhadap daging[5].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4(c) diungkapkan bila menjadi hak konsumen untuk mengetahui informasi kualitas produk secara jujur, di Pasal 8 dan 9 diulas perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, bahkan di Pasal 62 dijelaskan bila pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai pidana denda hingga 2 milyar rupiah serta sanksi pidana kurungan paling lama 5 tahun[6]. Pemerintah juga bisa mengacu pada pelaku perdagangan daging bermasalah bisa dikenakan pasal-pasal pidana yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), khususnya dengan pasal pidana penipuan[7]. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mempunyai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan daging bermasalah. Koordinasi juga harus dilakukan antara aparat Kepolisian, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah harus sering mengadakan pengawasan secara rutin.

Daging celeng yang berbahaya bagi tubuh manusia saat dikonsumsi inilah yang mengakibatkan daging celeng tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dan bahkan dilarang peredarannya. Oleh karena itu banyak pihak yang melarang peredaran daging celeng tersebut beredar di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya saat ini

---

[5]https://ananta.wordpress.com200/10/09/daging-oplosan-dan-gelonggongan--suatu-praktek-keji/, Diakses tanggal, 11 mei 2017, pukul : 19.30 WIB

[6]AZ. Nasution, 1995,Tujuan dan Hukum: *Tinjauan social, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan KonsumenIndonesia*, Jakata;Pustaka Sinar Harapan,hlm 71

[7] Pasal 378, 382 dan 383 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

peredaran daging celeng di Indonesia masih banyak ditemukan dibeberapa tempat di Indonesia, khususnya di Lampung.

Provinsi Lampung yang merupakan pintu gerbang pulau sumatera menjadi wilayah yang rawan untuk dijadikan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyelundupkan daging celeng tersebut. Biasanya daging celeng tersebut dibawa dari daerah Jambi, Palembang dan Bengkulu pulau Sumatera untuk diedarkan ke daerah Jawa melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada di Lampung, khususnya pelabuhan Panjang. Salah satu kasus yang terkait dengan penyelundupan daging celeng tersebut terdapat di daerah pelabuhan Panjang, dimana Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) berhasil menggagalkan 3 ton daging celeng yang akan dibawa ke Jakarta melalui jalur tol laut di pelabuhan Panjang. Pihak KSKP selain mengamankan 3 ton daging celeng, petugas KSKP juga mengamankan 2 (dua) orang yang membawa daging celeng tersebut. Modus yang digunakan oleh kedua orang yang membawa daging celeng tersebut adalah dengan mengganti Plat kendaraan mobil yang mereka bawa dari Plat dengan nomor polisi BE menjadi Plat bernomor polisi BM yang berasal dari Jambi untuk mengelabuhi petugas. Selain mengganti plat mobil, bodi di dalam bak mobil truk itu sengaja dirubah dilapisi lempengan plat tebal agar darah atau air yang menetes tidak keluar disela-sela bak truk.

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan sendiri disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661),

dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu "Setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[8]

Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau yang disingkat KSKP merupakan aparat yang bertugas untuk membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan didaerah pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusahaan pelabuhan. Kedudukan KSKP secara taktis operasional berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan induknya. Apabila terdapat penyelundupan didalam kawasan pelabuhan, KSKP memilki hak untuk melakukan penahanan dan penangkapan yang diduga sebagai pelaku penyelundupan.

Kegiatan penahanan yang dilakukan selama tahun 2016 adalah penahanan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan antar area atau domestik. Kegiatan penahanan terhadap media pembawa domestik daging babi hutan asal Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu sebanyak 38.225kg (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima). Penahanan dilakukan karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan dan tidak

[8] Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang *Kepabeanan*

dilaporkan ke petugas karantina sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Pasal 31.

> "Barang siapa dengan sengaja melanggar yaitu mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatuarea ke área lain di dalam wilayah negara RI, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan daari área asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan serta wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugaas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)."

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan, akan tetapi nyatanya undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan daging celeng secara signifikan. Bahkan pergerakan kegiatan penyelundupan daging celeng di indonesia masih terjadi, khususnya di daerah lampung. walaupun Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) berhasil menggagalkan penyelundupan daging celeng via tol laut, namun kasus-kasus penyelundupan daging celeng tersebut masih sering terjadi. Untuk itu diperlukan kerjasama antara aparat kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dengan semua instansi terkait seperti Balai Karantina Pertanian, Administrator Pelabuhan dan juga masyarakat sekitar demi mencegah terjadinya praktek penyelundupan daging celeng tersebut agar tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut di Pelabuhan Panjang (Studi Di Kawasan Pelabuhan Panjang).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dalam Menanggulangi Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut Di Pelabuhan panjang?
2. Apakah faktor penghambat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dalam Menanggulangi Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut Di Pelabuhan panjang?

2. Ruang Lingkup Permasalahan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang membahas Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam Menanggulangi Penyelundupan Daging Celeng Di Kawasan Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Penelitian ini dibatasi pada wilayah pelabuhan panjang, Bandar Lampung, serta ruang lingkup waktu penelitian dalam skripsi ini adalah pada tahun 2016-2017.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian sektor kawasan pelabuhan dalam Menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di pelabuhan panjang.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat faktor penghambat kepolisian sektor kawasan pelabuhan dalam Menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di pelabuhan panjang.

2. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian skripsi ini juga bermanfaat untuk:

a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat terutama di wilayah hukum tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelundupan daging celeng, mulai dari aturan hukum terhadap membawa daging celeng, faktor dan dampak menyelundupkan daging celeng tanpa dokumen.

b. Manfaat Secara Praktis

Sebagai pedoman dalam membantu para penegak hukum untuk melakukan pemberantasan penyelundupan daging celeng, agar masyarakat menjadi lebih sadar untuk melaporkan apabila menemukan para oknum yang melakukan

aktifitas penyelundupan daging celeng serta agar dapat meningkatkan kerja sama antara pihak Kepolisian dengan balai karantina pertanian dalam rangka mengupayakan penegakan hukum terhadap pembawa daging babi hutan tanpa dokumen.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis seagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.[9]

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.[10] Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[9]RonnyHSoemitro,1982,*MetodologiPenelitianHukum*,Jakarta:Ghalia.hlm37

[10]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 73.

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"[11]

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. [12]

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence". [13]

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang telah terjadi,

---

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti hlm. 2.

[12] Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm 77

[13] *Ibid*

kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerena rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara :

a. *Criminal application* (Penerapan Hukum Pidana) Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
b. *Preventif without punishment* (Menanggulangi Tanpa Pidana) Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (Menanggulangi) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.
c. *Influencing views of society on crime and punishment* (Media Massa Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pemidanaan Lewat Media Massa). Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang

dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya. [14]

Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, bahwa *"Penal Policy"* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).[15]

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum,dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi,selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

---

[14] *Ibid*, hlm 3.

[15] Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm 7.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum adalah Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri
2. Aparat Penegak Hukum adalah Komponen yang bersifat struktural ini menunjukan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
3. Sarana dan Prasarana adalah sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan
4. Masyarakat adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan
5. Budaya adalah hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup[16]

1. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.[17] Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) adalah aparat yang bertugas untuk membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan

[16]Soerjono Soekanto, 2012,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh.Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8-11

[17]Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal 112

didaerah pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusahaan pelabuhan.

b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.[18]

c. Penyelundupan adalah Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.[19]

d. Daging Celeng adalah daging yang didapat dari babi liar yang ada di hutan, babi liar atau celeng tersebut didapatkan dengan cara diburu, dan kemudian dijual dagingnya.

e. Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

---

[18] Soerjono Soekanto,2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 79

[19] Baharudin Lopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi:Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Penerbit PT. Pratnya Paramita. hlm.29

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang penjelasan tentang KSKP, pengertian penegakan hukum, Tindak Pidana Penyelundupan, dan Faktor penghambat penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai bagaimanakah upaya kepolisian sektor kawasan pelabuhan (KSKP) dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan daging celeng via tol laut di pelabuhan panjang dan faktor yang menjadi penghambat

dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan daging celeng via tol laut di pelabuhan panjang.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dalam Penanggulangan Kejahatan

1.Pengertian Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KSKP)

Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau yang disingkat KSKP adalah aparat yang bertugas untuk membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan didaerah pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusahaan pelabuhan. Kedudukan KSKP secara taktis operasional berada di bawah Administrator Pelabuhan dan secara hirarkhis fungsional serta teknis Polisional tetap berada di bawah kesatuan induknya. Apabila terdapat penyelundupan didalam kawasan pelabuhan, KSKP memilki hak untuk melakukan penahanan dan penangkapan yang diduga sebagai pelaku penyelundupan.

KSKP merupakan satuan yang setingkat Kepolisian Resor (Polres) yang dipimpin oleh seorang perwira menengah polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk pelabuhan besar, atau setingkat Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh perwira polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) untuk pelabuhan sedang di wilayah urban, dan Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk pelabuhan sedang di wilayah sub-urban.

2.Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. [20]

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”social welfare” dan “social defence”. [21]

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara [22]:

---

[20] Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm 77

[21] *Ibid*

[22] *Ibid*, hlm 3.

a. Criminal application (penerapan hokum pidana) Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
b. Preventif without punishment (Menanggulangi tanpa pidana) Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (Menanggulangi) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.
c. Influencing views of society on crime and punishment (media massa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa). Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Marc Ancel menyatakan, bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy. Dikemukakan olehnya, bahwa "Penal Policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).[23]

[23] *Op cit*, Barda Nawawi Arief., hlm 7.

Menurut Baharuddin Lopa bahwa "upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)."[24]Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi :

a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
e) Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.[25]

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak

---

[24] Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 16

[25] *Ibid*, hlm 17

pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerena rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham bahwa yang mengemukakan bahwa "Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan".[26]

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau menguranagi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Hal itu menjadi tugas dari setiap kita, karena kita adaIah bagian dari masyarakat.

---

[26] Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, hlm 307

B. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.[27]

Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

"tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)."

Kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionay kata smuggle diartikan :

"To import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties or export something in violation of the customs law." (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.)

Pasal 7 Ordonansi Bea tersebut berbunyi:

"Pegawai-Pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun ditempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat diatasnya atau didalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan kapal-kapal berlabuh disungai-sungai dan ditasik-tasik, memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia", 1989, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.,

yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan"

Andi Hamzah berpendapat bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seorang secara diam-diam atau sembunyisembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari bea-cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan sejenisnya, narkotika (faktor keamanan).[28]

Pengertian penyelundupan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 102, yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, tetapi ketentuan pada Pasal 102 dalam undang-undang lama tidak mengalami perubahan baik dari bab maupun judulnya. Oleh karena itu Pasal 102 ini masih valid. Ketentuan Pasal 102 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyelundupan, yang lebih dipertegas dan diperberat. Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102.

---

[28] A. Hamzah, 1988, *Delik Penyelundupan*, Melton Putra, Jakarta, hlm. 1.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan disebutkan dalam Pasal 102.

“Setiap orang yang :

a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau di izinkan
e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbuanan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pada Pasal 102 memang tidak mengalami perubahan baik judul maupun babnya namun ada penambahan Pasal dalam 33 pasal tersebut yang tadinya hanya terdiri atas 1 (1) Pasal, diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 102, 102 A, 102 B, 102 C, dan 102 D., yang mencerminkan kesungguhan pembentuk Undang-Undang dalam upaya memberantas penyelundupan).

2. Bentuk dan Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak melalui prosedur yang ditentukan untuk pemasukan barang ke dalam negeri. Penyelundupan ekspor, adalah pengeluaran barang dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.[29]

Selain kedua penyelundupan tersebut adapula jenis penyelundupan lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal. Penyelundupan legal adalah kegiatan menyelundupkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui prosedur yang ditentukan dan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan arang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan, penyelundupan ilegal yaitu memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa kelengkapan dokumen.

Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal sering juga disebut dengan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh Undang- Undang. Istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Penyelundupan administrasi adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang

---

[29] Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 1987, *KejahatanKejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 64.

ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.[30]

Sedangkan dalam Ordonansi Bea, penyelundupan administatif ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barangbarang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman kedalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang yang dikemas dengan barangbarang lain (Pasal 25 IIc Ordonansi Bea).

Sedangkan penyelundupan fisik diartikan sebagai tindakan pemasukan atau penyelundupan barang tanpa di lindungi dokumen. Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan penyelundupan fisik, yaitu:[31]

a. Penyelundupan Administratif:
   1) Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
   2) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.

[30] Ibid., hlm. 64.
[31] Baharuddin Lopa, 1990,*Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.

3) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok denngan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor)

4) Bahwa dalam hal kesalahan masih pada tahap AA (pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan diperhitungkan bea-beanya dan sebagainya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau diantara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kulaitas atau kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

b. Penyelundupan Fisik:

1) Pemasukan/pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju.

2) Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut).

3) Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat terselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk.
4) Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum,dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi,selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.[32]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggugugat.

[32]*Op Cit*, SoerjonoSoekanto.hal, 8-9.

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.
4. Yang macet-dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

D. Tata Aturan Barang yang Dilarang untuk Diperdagangkan

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor diatur dalam **Permendag No. 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor** (“Permendag 44/2012”). Berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Permendag 44/2012**, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor dengan alasan:

a. mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
b. melindungi hak atas kekayaan intelektual;
c. melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;
d. merusak lingkungan hidup dan ekosistem; dan/atau
e. berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

Barang-barang yang dilarang untuk diekspor disebutkan dalam **Lampiran Permendag 44/2012**, dan barang-barang tersebut antara lain merupakan barang di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry, pertambangan, cagar budaya, dan barang yang masuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/CITES *Appendix* I (**Pasal 2 ayat [2] Permendag 44/2012**). Eksportir dilarang untuk mengekspor barang-barang yang diatur Pasal 2 ayat (2) Permendag 44/2012 sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam lampiran (**Pasal 3 ayat [1] Permendag 44/2012**).

Contoh barang-barang yang dilarang untuk diekspor misalnya karet alam yang tidak memenuhi SNI, rotan dalam bentuk utuh, kayu simpai, anak ikan arwana, udang galah, pasir silica, serta pasir kuarsa, dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur barang-barang apa saja yang boleh diekspor. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada daftar barang

yang dilarang dengan Permendag 44/2012, berarti barang-barang yang tidak disebutkan dalam lampiran Permendag 44/2012 boleh diekspor.

Kemudian, mengenai barang-barang apa saja yang dilarang atau diperbolehkan untuk diimpor, kita perlu melihat terlebih dahulu ketentuan **Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor** ("Permendag 54/2009"). Berdasarkan **Pasal 7 ayat (1) Permendag 54/2009** disebutkan bahwa Terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Perdagangan dalam menetapkan peraturan impor barang tertentu ditetapkan didasarkan pada pertimbangan (**Pasal 7 ayat [2] Permendag 54/2009**):

a. perlindungan keamanan;
b. perlindungan keselamatan konsumen;
c. perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhtumbuhan;
d. perlindungan lingkungan hidup;
e. perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
f. perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
g. perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; dan/atau
h. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui suatu barang boleh diimpor atau tidak, harus melihat ketentuan yang mengatur barang tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan larangan impor untuk barang tertentu misalnya

1) **Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52/M-DAG/PER/12/2010 dan No. PB.02/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia.**
2) **Kepmenperindag No 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)**

Contoh lainnya adalah larangan impor untuk Bahan Perusak Ozon yang disebutkan di dalam **Lampiran I Permendag No. 03/M-DAG/PER/I/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.**

E. Tol Laut

Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Akselerasi konektivitas antar pulau adalah langkah nyata kehadiran Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keterhubungan ini tercermin dalam program Tol Laut. Saat ini, dari 5 kapal yang direncanakan menghubungkan

Jabodetabek-NTT, telah beroperasi satu armada kapal khusus pengangkut hewan ternak sapi bernama KM Camara Nusantara I. Kapal ini dapat mengangkut 500 ekor sapi sekali perjalanan dari peternak NTT dan NTB untuk didistribusikan ke beberapa daerah seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta. Selain mengurangi pendistribusian sapi-sapi impor, konektivitas yang tercipta dari program Tol Laut akan dapat menekan harga daging sapi di pasaran. Di sisi lain juga meningkatkan keinginan masyarakat daerah untuk lebih produktif dalam usaha ternak sapi sehingga meningkatkan perputaran roda perekonomian daerah.

Selain kapal pengangkut ternak, Presiden Jokowi juga telah meluncurkan dua armada kapal perintis untuk menunjang Tol Laut yang mengangkut barang dan manusia, yaitu KM Sabuk Nusantara 55 dan KM Sabuk Nusantara 56. KM Sabuk Nusantara 55 beroperasi di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan KM Sabuk Nusantara 56 ditempatkan di Tanjung Perak, Surabaya. Kedua kapal penumpang dan barang itu, masing-masing dapat menampung 265 penumpang dengan muatan barang sejumlah 400 ton. Berjalannya aktivitas armada Tol Laut pengangkut barang dapat menciptakan banyak dampak positif. Salah satu dampak itu adalah mengurangi kesenjangan harga komoditas antar daerah dan mendorong perkembangan berbagai sektor penunjang kemandirian masyarakat karena adanya akselerasi konektivitas antar pulau.

Konektivitas antar pulau sangat penting dalam mempermudah aktivitas manusia di daerah atau provinsi yang harus mempergunakan moda transportasi laut sebagai penunjangnya. Sebelumnya, moda transportasi hanya menggunakan perahu-perahu

motor kecil yang tingkat keselamatannya tidak memadai dan harganya cukup tinggi. Aktivitas pedagang kecil pun menjadi lebih mudah dengan adanya kapal-kapal perintis yang telah beroperasi. Selain lebih cepat dalam penyeberangan, harga tiket juga lebih murah, sehingga para pedagang dapat lebih meningkatkan laba penjualan dari dampak tersebut.

Upaya Pemerintah dalam menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim, salah satunya memang melalui Tol Laut. Presiden Jokowi terus meningkatkan pembangunan segala bentuk kebutuhan transportasi laut seperti akselerasi pembangunan setiap pelabuhan dan fasilitasnya serta pengadaan kapal-kapal perintis dengan tiket yang disubsidi Pemerintah. Diharapkan dalam waktu cepat dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat setempat.

Pelabuhan-pelabuhan yang telah diresmikan Presiden Jokowi, memiliki fasilitas yang cukup memadai diantaranya dilengkapi dengan tempat pengumpul yang cukup besar. Para nelayan pun dapat lebih meningkatkan hasil laut, karena memiliki tempat penampungan untuk hasil tangkapannya. Selain itu luas pelabuhan juga memadai, membuat para pelaku usaha antusias menggunakan pelabuhan-pelabuhan tersebut dalam aktivitas bongkar muat barang. Pembangunan infrastruktur yang memadai membuat masyarakat di daerah akan lebih tertarik membangun usaha sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja daerah. Hasil-hasil produksi pun tidak hanya menjadi komoditas antar daerah di Indonesia, diharapkan juga bisa menjadi komoditas ekspor.

Berikut 13 rute tol laut yang menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan di Indonesia:

- Rute T1, yaitu Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak.
- Rute T2, yaitu Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak.
- Rute T3, yaitu Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak.
- Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak.
- Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar.
- Rute T6, yaitu Tanjung Priok-Natuna-Tanjung Priok.
- Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok.
- Rute T8, yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak.
- Rute T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak.
- Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar.
- Rute T11, yaitu Tanjung Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak.
- Rute T12, yaitu Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar.
- Rute T13, yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak.

Dalam kerangka Indonesia sentris, melalui Tol Laut, Presiden Jokowi telah mewujudkan apa yang pernah disampaikan saat kampanye terkait Trisakti Bung Karno yaitu menciptakan Bangsa yang mandiri dan tidak melupakan budaya sebagai kepribadian dan jati diri.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecahkan suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu upaya kepolisian sektor pelabuhan dalam penegahkan hukum pidana terhadap penyelundupan daging celeng via tol laut di pelabuhan panjang.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.[33]

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum dan efektifitas hukum

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.[34]

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kawasan Pelabuhan Panjang Bandar Lampung.

---

[33]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.Rajawali Press. hlm. 15

[34]*Op cit*, Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12

2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
   3) Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
   4) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku,dokumentasi, berita di koran, serta penelusuran *website*.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1.	Petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan	= 1 orang
2.	Petugas Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung	= 1 orang
3.	Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	= 1 orang +
	Jumlah	= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara langsung darinarasumber. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

2. **Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari data skunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapatkekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

c. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di kawasan pelabuhan Panjang sudah cukup baik, yaitu dengan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama, upaya penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini pada dasarnya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan setelah kejahatan tersebut dilakukan atau mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada saat ini diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan atau dengan UU No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk menindak lanjuti kasus penyelundupan. Tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan tersebut berupa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak KSKP Panjang terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana penyelundupan

daging celeng. Yang kedua adalah upaya non penal yaitu meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya menanggulangi terjadinya kejahatan. Upaya non penal yang dilakukan pihak KSKP Panjang ini dapat berupa pengawasan. Pengawasan tersebut berupa razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak KSKP dan juga pihak Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung di daerah atau rute-rute sepanjang pelabuhan dan juga di pintu masuk pelabuhan panjang. Selain pengawasan pihak KSKP Panjang juga melakukan pendampingan terhadap penahanan dan pemusnahan barang (daging celeng) yang dilakukan oleh pihak Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng yang dilakukan oleh pihak KSKP Panjang adalah sebagai berikut:
   a. Faktor Substansi Hukum, yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, sangat membatasi kewenangan polri dalam penyidikan kasus penyelundupan.
   b. Faktor Aparat Penegak Hukum, yaitu dari kuantitas dan kualitas aparat penegak hukumnya yang masih kurang dan juga dari kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi sehingga mengakibatkan sulitnya dalam melakukan penyidikan.
   c. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KSKP Panjang seperti alat detektor, alat pengindraan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal Indonesia.

d. Faktor Masyarakat, yaitu dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan daging celeng sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat.

e. Faktor Budaya, yaitu kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak mempedulikan barang dari kualitas yang dibelinya, yang penting membeli dengan harga murah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang diharapkan agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum di wilayah pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana penyelundupan daging celeng sangat merugikan negara dari sektor kesehatan masyarakat dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan.
2. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang diharapkan dalam penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan daging celeng harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh institusi terkait, mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang (daging celeng) dan meningkatan

keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif;

3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh KSKP Panjang sangat kurang, oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan oleh KSKP Panjang masih kurang efektif, hal ini mengakibatkan masih sering ditemukan adanya penyelundupan daging celeng dikawasan Pelabuhan Panjang. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan dapat menambahkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang KSKP dalam melakukan pengawasannya sehingga pewngawasan tersebut dapat berjalan efektif dan meminimalkan ataupun dapat menanggulangi terjadinya penyelundupan daging celeng di kawasan Pelabuhan Panjang,
4. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta membantu petugas KSKP dengan memberikan informasi jika melihat peristiwa yang diduga terjadinya pelanggaran tindak pidana penyelundupan daging celeng di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa,

Hamzah, Andi.1998. *Delik Penyelundupan*, Jakarta. Melton Putra.

----------, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Lopa,Baharudin, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Pradnya Paramita,

----------, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita,

----------, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi:Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Penerbit PT. Pratnya Paramita

Moeljatno. *1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta*

----------. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. BinaAksara.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung

Nasution, AZ. 1995. *Tujuan dan Hukum: Tinjauan social, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakata. Pustaka Sinar Harapan.

Nawawi, Arief Barda, 2005. *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group,

Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 1987, *KejahatanKejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Jakarta, Bina Aksara,

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta. universitas Indonesia pressa

----------, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada,

----------, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.

Soemitro, Ronny, H 1982, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Ghalia.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Triatmodjo, Bambang, 2009. *Perencanaan Pelabuhan,*Beta Yogyakarta : Offset.

WEBSITE :

https://perantara.net/konsumsi-daging-sapi-di-indonesia-dan-ketersediaannya/

http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/outlook/2015/Peternakan/Outlook%20Daging%20Sapi%202015/files/assets/common/downloads/Outlook%20Daging%20Sapi%202015.pdf,

http://gokvina.blogspot.com/2009/10/contoh-kasus-etika-bisnis-html/,

http://halosehat.com/makanan/daging-berbahaya/bahaya-daging-celeng

https://ananta.wordpress.com200/10/09/daging-oplosan-dan-gelonggongan--suatu-praktek-keji/

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang *Kepabeanan*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

LAIN-LAIN :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Wawancara dengan Erna Dewi Selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tanggal 12 September 2017, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan AAgung Oka Mantara Selaku Kasi Wasdak Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung, Tanggal 30 Agustus 2017, Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Hamimi Efendi Selaku Kanit Reskrim KSKP Panjang, Tanggal 31 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB